

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PONDOK KELAPA**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 51/27.1BU.1/31.75.07.1004/-071.562/e/2017**

**TENTANG**  
**KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN**  
**a.n PT. TAMBA RIA JAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN NOVITA  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan PONDOK KELAPA

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 17 Februari 2017 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HARLY TAMBUNAN, SE  
NIK : 3175071106620003  
Passport :  
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 11 Juni 1962  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : JL. NUSA INDAH VI/10/35 Kel. MALAKA JAYA Kec. DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DKI Jakarta

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan : PT. TAMBA RIA JAYA  
NPWP Perusahaan : 013598735008000  
Alamat Perusahaan : Komp. Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.4 Jl. Raya Pondok Kelapa RT/RW. 001/001 Kel. PONDOK KELAPA Kec. DUREN SAWIT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
Status Kepemilikan Bangunan : Milik Sendiri  
Jumlah Karyawan : 3( Tiga) Orang  
Akta Pendirian :  
Nama Notaris : G.H.S Loemban Tobing S.H  
Nomor & Tgl Akta : 28 & 15 Maret 1976  
Nomor & Tgl SK Pengesahan : YA.5/277/8.- & 17 Mei 1976  
Akta Perubahan :  
Nama Notaris : Isadora, S.H., M.Kn  
Nomor & Tgl Akta : 09 & 13 Juni 2011  
Nomor & tgl Pengesahan : AHU-33769.AH.01.02Tahun211 & 06 Juli 2011  
Status Kantor : Kantor Mandiri

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 20 Februari 2022 \*)

Jakarta, 20 Februari 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PONDOK KELAPA,



\*) Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih awal apabila terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan